

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Pelepasan Bersyarat, Proses Kebijaksanaan Yang Diterapkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kalisosok Surabaya.

Peneliti : 1. Woerjaningsih, S.H., MS.
2. Soeharjo, S.H.
3. Moch. Zaidun, S.H.
4. Tutik Rahayuningsih, S.H.

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga.

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan Dan Fasilitas Tahun 1991/1992.

Di dalam pasal 15, 15 a, 15 b, 16 KUHP ditentukan bahwa narapidana yang sudah menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya yang paling tidak sudah 9 bulan dapat dilepaskan dengan syarat. Selama waktu yang disyaratkan narapidana yang dilepas syarat tidak boleh melakukan perbuatan pidana (pelanggaran Undang-undang Hukum Pidana)

Ordonansi Pelepasan Bersyarat ditetapkan dengan Staatsblad 1917 No. 74.9. Di Indonesia, tata cara Pelepasan

Bersyarat diatur dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas serta Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1991 Tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Pelepasan Bersyarat (Pembebasan Bersyarat) ada setelah pidana kerja paksa diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam pasal 10 KUHP.

Pelaksanaan Pemberian Pelepasan Bersyarat merupakan suatu proses. Narapidana dapat diberi Pembebasan Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1989 pasal 8 dan 9.

Persyaratan substantif antara lain adalah: narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalannya, memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat, tidak pernah mendapat hukuman disiplin paling tidak-tidaknya dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Di samping itu narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan.

Persyaratan administratif antara lain: salinan surat putusan pengadilan (ekstrak vonis), surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi. Surat keterangan asli dari Pengadilan Negeri yang memutus, bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak menyulitkan dan keterangan tentang latar belakang perbuatan pidana yang dilakukan. Laporan penelitian masyarakat dari Balai Bispas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana, misalnya pihak korban masih dendam atau tidak. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Surat keterangan dari psikolog atau dokter umum bahwa narapidana sehat jasmani dan rohaninya atau surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat. Jelas, bahwa narapidana yang diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat sudah mendapat pantauan dan penelitian secara cermat.

Melihat banyaknya persyaratan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya menemui beberapa hambatan dalam praktek, antara lain :

1. Surat-surat yang melengkapi narapidana dari Pengadilan Negeri kadang-kadang lama.
2. Dari keluarga kadang-kadang merasa belum siap menerima,

karena takut adanya ancaman dari pihak korban.

3. Malu, demi nama baik keluarga, apalagi kalau mengenai delik kesusilaan, takut terulang.
4. Dana guna penelitian dan transportasi petugas Bispa sangat terbatas.
5. Dari keluarga korban sulit dihubungi, karena meras belum rela dan belum dapat melupakan kasus tersebut.

Dari uraian di atas, permasalahan penelitian yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah proses pengusulan dan praktek pelaksanaan yang telah dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya.
2. Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya mengatasi hambatan yang ada.

Untuk dapat membahas permasalahan di atas terlebih dulu dilakukan studi kepustakaan mengenai sistem Pemasyarakatan di Indonesia, karena pelepasan bersyarat merupakan salah satu bentuk pemasyarakatan.

Di samping itu diadakan studi lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kalisosok Surabaya untuk memperoleh gambaran praktek pelaksanaan pelepasan bersyarat yang telah dilaksanakan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk penerapan pidana yaitu dengan memidana pada pelaku kejahatan. Pidana tersebut dapat berupa pidana mati,

pidana denda ataupun pidana perampasan kemerdekaan baik berupa penjara maupun kurungan.

Banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat mengakibatkan jumlah narapidana yang dapat dilepas syarat sangat sedikit. Walaupun demikian dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan jumlah yang berarti. Hal ini disebabkan karena pembebasan bersyarat telah merangsang narapidana lainnya berperilaku baik dan sopan agar juga mendapatkan pembebasan bersyarat. Di samping itu juga karena telah dibenahinya sistem yang ada

Sebelum 15 April 1989 proses pengusulan pelepasan bersyarat harus ada keterangan (persetujuan) dari Hakim yang memutus, jaksa yang menuntut dan polisi yang menangkap atau menyidik. Sesudah 15 April 1989 tidak lagi mengikut sertakan pihak kepolisian. Dibentuknya Team Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari 9 orang yang bertugas mengevaluasi perkembangan narapidana guna diusulkan memperoleh Pelepasan Bersyarat.

Mengingat bahwa narapidana juga warganegara yang mempunyai hak dan kewajiban, seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius, karena hak mereka telah diatur dalam Undang-undang yaitu dalam pasal 15, 15 a dan 15 b. Dalam hal ini Pengadilan melalui Hakim Wasmat (Pengawas dan pengamat) mengupayakan mempercepat jawaban permohonan arsip keputusan yang asli, agar narapidana tidak terkatung-katung. Diupaya-

kan penambahan dana guna kepentingan transportasi Penilik Kemasyarakatan yang akan mencari informasi tentang kesediaan masyarakat (keluarga + keluarga korban) menerima narapidana yang dilepas syarat.

